



P U T U S A N

No. 2270 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Agus Mukholil** ;
Tempat lahir : Palembang ;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun/24 Agustus 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Krapyak Bangunharjo Sewon Bantul Yogyakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pemulung ;
Pendidikan : SMP ;

Pemohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2011 sampai dengan tanggal 9 Juni 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2011 sampai dengan tanggal 25 Juni 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan tanggal 14 Juli 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 September 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 6 September 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2011 sampai dengan tanggal 5 November 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 785/2011/S.364.TAH/PP/2011/MA, tanggal 5 Desember 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 4 November 2011 ;



9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 786/2011/S.364.TAH/PP/2011/MA, tanggal 5 Desember 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 24 Desember 2011;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa ;

Terdakwa : Agus Mukholil pada hari Senin, 11 April 2011 malam hari sekitar Jam 03.00 WIB atau tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di dalam sebuah rumah toko (ruko) mebel Agung Rejeki Jalan Menteri Supeno No. 20 – 24 Kampung Ngelak Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta atau tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengambil 1 buah gelang emas, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan Tjheng Djoen Nio dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap Tjheng Djoen Nio dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, dilakukan dengan cara :

- Awalnya Terdakwa memanjat tiang telepon yang menempel di bangunan ruko milik Tjheng Djoen Nio, ketika sudah berada di lantai dua ruko, kemudian Terdakwa memasang tamper (tali jemuran), kemudian dengan menggunakan tamper Terdakwa turun ke lantai satu, setibanya di lantai satu selanjutnya Terdakwa menuju ke pintu dapur, lantas pintu dapur dicongkel oleh Terdakwa dengan paksa menggunakan linggis sehingga terbuka;
- Lebih lanjut Terdakwa menuju ke kamar Tjheng Djoen Nio, dengan memecah kaca penyekat, lalu Terdakwa masuk dengan melewati lubang kaca yang dipecah oleh Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa tiba di kamar korban Tjheng Djoen Nio, Terdakwa langsung menodongkan parang yang dibawa oleh Terdakwa kepada Tjheng Djoen Nio, Terdakwa selanjutnya meminta barang berharga atau uang yang dimiliki Tjheng Djoen Nio, namun Tjheng Djoen Nio bilang “ tak ambil kuncinya dulu ”, kemudian Tjheng Djoen Nio menuju ke lantai tiga sambil diikuti Terdakwa dari belakang dengan menempelkan parang ke bagian leher Tjheng Djoen Nio ;
- Tat kala berada di lantai tiga, kemudian menuju ke salah satu kamar yang



ditempati para karyawan Tjheng Djoen Nio, lalu Tjheng Djoen Nio mengetuk pintu kamar dan Terdakwa memecah kaca pintu, lalu Terdakwa menyuruh salah satu karyawannya untuk mengambilkan kunci yang dimaksudkan oleh Tjheng Djoen Nio, tetapi para karyawan Tjheng Djoen Nio yang berjumlah 4 orang, semuanya wanita, kesemuanya malahan lari turun, sedangkan Tjheng Djoen Nio meronta – ronta dan Terdakwa pun panik, pada saat Terdakwa memegang tangan kiri Tjheng Djoen Nio melihat sebuah gelang emas dikenakan Tjheng Djoen Nio, maka Terdakwa pun yang dalam posisi masih meletakkan parang di leher Tjheng Djoen Nio memerintahkan Tjheng Djoen Nio untuk segera melepas gelang emas yang dikenakannya. Kemudian gelang emas itu diambil oleh Terdakwa dan ditaruh oleh Terdakwa di saku celana sebelah kanan bagian belakang ;

- Usai mengantongi sebuah gelang emas, kemudian Terdakwa mengikuti Tjheng Djoen Nio menuju ke lantai bawah. Sampai di lantai bawah Tjheng Djoen Nio berteriak – teriak, sedang rumah sudah dalam keadaan terkepung oleh masyarakat sekitar ;
- Terdakwa dalam keadaan panik berupaya melarikan diri, akan tetapi celana Terdakwa dipegangi oleh Tjheng Djoen Nio, maka kemudian Terdakwa menyabetkan parangnya ke leher belakang Tjheng Djoen Nio, namun Tjheng Djoen Nio masih memegang celana Terdakwa, maka Terdakwa kembali menyabetkan parangnya ke arah kepala belakang dan punggung Tjheng Djoen Nio, sehingga pegangan Tjheng Djoen Nio lepas ;
- Setelah itu Terdakwa keluar dari ruko Tjheng Djoen Nio melalui pintu yang telah terbuka. Sedang diluar masyarakat setempat sudah bersiap – siap untuk menangkap Terdakwa. Terdakwa sambil berusaha melarikan diri mengibas – ngibaskan parangnya untuk melempangkan jalannya melarikan diri, hingga salah satu kibasan Terdakwa melukai saksi korban Rokhmat Basuki ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, menurut Visum et Repertum No. : 114797 / MR / RSIH / IV / 11, yang ditanda tangani oleh dr. Sudiyoko, pada tanggal 14 April 2011. Menyatakan Tjheng Djoen Nio terdapat luka robek pada bagian belakang kepala dengan ukuran ± 5 cm x 1 cm dengan tepi luka rata, terdapat luka robek pada bagian leher sebelah kiri dengan ukuran ± 5 cm x 2 cm x 1 cm dengan tepi luka rata, terdapat luka robek pada bagian punggung kanan dengan ukuran ± 3 cm x 0,5 cm x 1 cm dengan tepi luka rata dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran \pm 4 cm x 0,5 cm x 1 cm dengan tepi luka rata. Luka ini diduga akibat kekerasan benda tajam . Menurut Visum et Repertum No. : 331 / 1465 / RSJOGJA / IV / 2011, yang ditanda tangani oleh dr. Anandito Hermawan, pada tanggal 21 April 2011. Menyatakan Rokhmat Basuki terdapat luka robek pada bagian kaki kiri diduga akibat trauma dengan benda tajam

- Hasil kejahatan Terdakwa, rencananya akan digunakan untuk membayar utang dan sewa rumah kontrakan Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke – 1 dan ke – 3 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 28 Juli 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Agus Mukholil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1, dan ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Mukholil dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 unit sepeda jengki merek Quarter warna biru, 1 buah parang sepanjang 35 cm bertangkai kayu, 1 buah pisau dapur panjang 20 cm bertangkai warna hitam, 1 buah linggis ukuran 40 cm, 1 buah gasebo (penutup wajah), 1 buah tas ransel warna hitam bertuliskan Xeexile, 1 tampar plastik warna kuning panjang 7 meter berujung besi berbentuk huruf S, 1 botol aqua berisi bensin 1 liter milik terdakwa dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa Agus Mukholil dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 285/Pid.B/2011/PN.Yk, tanggal 4 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : Agus Mukholil tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : Agus Mukholil dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda jengki merek Qarter warna biru ;
- 1 (satu) buah parang sepanjang 35 cm bertangkai kayu ;
- 1 (satu) buah pisau dapur panjang 20 cm bertangkai warna hitam ;
- 1 (satu) buah linggis ukuran 40 cm ;
- 1 (satu) buah gasebo (penutup wajah) ;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Xeeexile, 1 (satu) tampar plastik warna kuning panjang 7 meter berujung besi berbentuk huruf S ;
- 1 (satu) botol aqua berisi bensin 1 liter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 128/PID/2011/PTY, tanggal 24 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 4 Agustus 2011 No.285/Pid.B/2011/PN.Yk. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Agus Mukholil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“ Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan “ ;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut di atas selama 6 (enam) tahun ;

3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda jengki merek Qarter warna biru ;
- 1 (satu) buah parang sepanjang 35 cm bertangkai kayu ;
- 1 (satu) buah pisau dapur panjang 20 cm bertangkai warna hitam ;
- 1 (satu) buah linggis ukuran 40 cm ;
- 1 (satu) buah gasebo (penutup wajah) ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2270 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Xeexile, 1 (satu) tampar plastik warna kuning panjang 7 meter berujung besi berbentuk huruf S ;
- 1 (satu) botol aqua berisi bensin 1 liter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat peradilan dan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) .

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.25 KS/Akta.Pid/2011/PN.Yk, Jo No. 285/Pid.B/2011/PN.Yk, Jo No. 128/PID/2011/PT.Y, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 November 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 November 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 15 November 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 15 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan saya mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Vonis 6 (enam) tahun masih jauh dari rasa keadilan, terutama bagi istri dan anak saya, yang sangat membutuhkan kehadiran saya sebagai kepala rumah tangga. Dan saya hanya satu-satunya tulang punggung dari keluarga saya, karena istri saya tidak bekerja dan kini anak saya tengah berumur 10 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saya memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk bertindak arif dan bijaksana dalam memberikan vonis kepada saya yang sewajar-wajarnya kurang lebih 2 (dua) tahun.
3. Kebanyakan dari Terdakwa Pasal 363 KUHP di Rutan Yogyakarta mendapatkan vonis 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) tahun, tetapi kenapa saya sebagai Terdakwa Pasal 363 KUHP mendapatkan vonis 6 (enam) tahun.

Menuntut keadilan di Mahkamah Agung, karena saya yakin di Mahkamah Agung nasib saya diperhatikan. Karena tempatnya Mahkamah Agung yang mulia cerdas, pandai, arif dan bijaksana. Dengan memutuskan perkara yang seadil-adilnya sesuai dengan hati nurani.

Saya melakukan pencurian sendirian di pagi hari sekitar pukul 03.00 WIB. Saya masuk ke dalam rumah dengan memanjat sebuah tiang telpon yang menempel dan hanya bercela sedikit dari tembok rumah. Sesampainya di dalam rumah, kemudian saya turun ke lantai bawah dengan menggunakan tali, setelah sampainya di lantai bawah, kemudian saya mencongkel pintu dengan menggunakan linggis dan kemudian pemilik rumah terbangun karena mendengar suara berisik dari pintu yang saya congkel tersebut. Karena saya panik kemudian saya langsung menodongkan sebuah linggis tersebut agar pemilik rumah tidak berteriak. Kemudian saya meminta agar pemilik rumah menunjukkan dimana tempat menyimpan uang, namun ternyata pemilik toko tadi membangunkan karyawan-karyawannya untuk memberikan sebuah kunci, tetapi kunci yang diberikan kepada karyawan adalah kunci pintu belakang, kemudian karyawan tadi langsung membukanya dan masyarakat sekitar langsung berkumpul dan berusaha akan mengeroyok saya, karena panik spontan saya langsung meminta sebuah gelang mas yang dipakai pemilik toko untuk melepasnya, kemudian gelang tersebut dilepas dan diberikan kepada saya, Setelah saya mendapatkan gelang emas tersebut, saya berusaha lari dan menghindari amukan masa, namun ketika saya akan berlari pemilik toko memegang kaki saya, karena emosi kemudian saya memukul punggung korban yang kebetulan juga saya tengah memegang sebuah pisau tanpa saya sadari pisau tersebut melukai punggung pemilik toko setelah kaki saya dilepaskan saya langsung berlari menghindari kejaran massa. Namun massa terus mengejar hingga saya dihajar sampai tidak sadarkan diri.

Saya melakukan tindak kejahatan, karena terdesak hutang untuk membayar biaya istri yang baru melahirkan dari rumah sakit serta kebutuhan hidup yang lainnya. Karena saya mengangur akibat di PHK. Sementara waktu

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2270 K/Pid/2011



itu anak saya masih berumur 2,5 bulan yang membutuhkan biaya untuk membeli susu, makanan dan bayar kontrakan yang sudah menunggak 3 bulan. Demikian saya jelaskan kronologisnya sebagai bahan pertimbangan dalam memutus vonis saya di tingkat kasasi. Saya mendambakan keadilan hukum di tengah masyarakat. Semoga Majelis Hakim Agung yang mulia secepatnya memvonis saya seringan-ringannya.

Saya mengakui kesalahan dan menyesali telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan telah merugikan orang lain. Saya akan ikhlas menjalani hukuman ini asalkan sesuai rasa kemanusiaan dan keadilan.

Inilah wajah-wajah hukum di negara kita yang carut marut, pencuri kelas teri Pasal 363 KUH Pidana dihukum sama seperti pelaku pembunuhan Pasal 340 KUHP bahkan melebihi hukuman pencuri kelas kakap seperti koruptor yang mencuri uang negara rata-rata hanya dihukum 2 tahun atau 4 tahun yang telah mencuri sampai puluhan milyar atau lebih, bahkan semuanya telah menikmati hasilnya. Sedangkan rakyat jelata mencuri belum menikmati hasil di vonis 8 tahun dan vonis di tingkat banding 6 tahun.

Para Hakim negara kita pandai menghukum dan menindas rakyat jelata dengan hukuman berat, mencuri karena lapar dan miskin. Bahkan buta mata buta hati nurani tidak punya nyali untuk menghukum pencuri kelas kakap dan berani menghukum pencuri kelas teri.

- Apakah karena mereka semua orang kaya yang mampu membeli hukum ?
- Apakah masih ada keadilan di negeri kita ?

Saya sebagai Terdakwa dan anak istri sangat mengharapkan dan memohon para Hakim Agung Mulia, mengadili, memvonis dengan hati nurani sehingga saya memperoleh rasa keadilan.

Semoga para Hakim agung yang mulia diberi kesehatan, kesejahteraan, panjang umur serta keselamatan dunia akhirat. Mudah-mudahan saya mencari keadilan hanya sampai di tingkat kasasi dan tidak berlanjut ke tingkat PK (Peninjauan Kembali) apabila Mahkamah Agung membuat keputusan seadil-adilnya.

Demikian memori kasasi ini saya buat, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para Hakim Agung yang mulia saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas kebijaksanaan dan keadilannya saya haturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa memperhatikan putusan PT. Yogyakarta yang memperbaiki/menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, sekedar mengenai pemidanaan dari pidana penjara selama 8 tahun menjadi pidana 6 tahun, adalah sudah tepat dan benar pertimbangannya mengingat perbuatan Terdakwa dalam hal "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" dimana Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa relatif masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya (vide putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta hal.9), sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1 dan ke-3 KUHP.

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Agus**

Mukholil tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2012 oleh Drs. H. Mansur Kartayasa, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH. dan Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tjandra Dewajani, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-hakim

Ketua Majelis

Ttd/Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,SH.,MH. Ttd/Drs.H.Mansur Kartayasa,SH.,MH.

Ttd/ Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.

Panitera Pengganti

Ttd/Tjandra Dewajani, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH., MH.
NIP. 040.018.310.